

PENJABARAN APBD 2025 – ADMINISTRASI – ANGGARAN

2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 7, BD 2025/ NO. 7, 55 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pembatasan, pengurangan, dan penyesuaian pendapatan dan belanja pada program kegiatan perangkat daerah, serta ketentuan Pasal 164 ayat (92) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2024; Perwali No. 8 tahun 2023; Perwali No. 35 Tahun 2024.
 - Perda ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengubah beberapa ketentuan dalam Perwali No. 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengubah jumlah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Selanjutnya, dalam Perwali ini juga mengubah uraian Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Hogram, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, dan Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah, Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2025